



WALI KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 46 TAHUN 2025
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah perlu melakukan penyesuaian terhadap program dan kegiatan dalam rangka pengelolaan keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja dilakukan melalui perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 46 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
7. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2022 Nomor 73, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 41);
8. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2025 Nomor 87);
9. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 46 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2025 Nomor 662);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 46 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 46 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2025 Nomor 662) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp244.546.773.984,12 (dua ratus empat puluh empat miliar lima ratus empat puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh empat koma satu dua rupiah), yang terdiri dari atas:
 - a. pajak Daerah;
 - b. retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp137.128.400.000,00 (seratus tiga puluh tujuh miliar seratus dua puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp71.308.141.056,00 (tujuh puluh satu miliar tiga ratus delapan juta seratus empat puluh satu ribu lima puluh enam rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp27.923.898.928,12 (dua puluh tujuh miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh delapan koma satu dua rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.186.334.000,00 (delapan miliar seratus delapan puluh enam juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Anggaran retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp71.308.141.056,00 (tujuh puluh satu miliar tiga ratus delapan juta seratus empat puluh satu ribu lima puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. retribusi jasa umum sebesar Rp54.465.077.000,00 (lima puluh empat miliar empat ratus enam puluh lima juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

- b. retribusi jasa usaha sebesar Rp13.086.052.456,00 (tiga belas miliar delapan puluh enam juta lima puluh dua ribu empat ratus lima puluh enam rupiah); dan
 - c. retribusi perizinan tertentu sebesar Rp3.757.011.600,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta sebelas ribu enam ratus rupiah).
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp54.465.077.000,00 (lima puluh empat miliar empat ratus enam puluh lima juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
 - (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.086.052.456,00 (tiga belas miliar delapan puluh enam juta lima puluh dua ribu empat ratus lima puluh enam rupiah).
 - (4) retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.757.011.600,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta sebelas ribu enam ratus rupiah).
3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.186.334.000,00 (delapan miliar seratus delapan puluh enam juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - b. jasa giro sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
 - c. pendapatan bunga sebesar Rp1.281.584.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
 - d. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan Daerah sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - e. pendapatan dari pengembalian sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - f. pendapatan BLUD sebesar Rp127.750.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - g. Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah sebesar Rp1.077.000.000,00 (satu miliar tujuh puluh tujuh juta rupiah); dan

- h. Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - (2) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
 - (3) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
 - (4) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.281.584.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
 - (5) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
 - (6) Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
 - (7) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp127.750.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - (8) Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.077.000.000,00 (satu miliar tujuh puluh tujuh juta rupiah).
 - (9) Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
4. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Anggaran lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp9.570.600.000,00 (sembilan miliar lima ratus tujuh puluh juta enam ratus ribu rupiah), yang terdiri dari Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp9.570.600.000,00 (sembilan miliar lima ratus tujuh puluh juta enam ratus ribu rupiah).

5. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp833.553.104.612,47 (delapan ratus tiga puluh tiga miliar lima ratus lima puluh tiga juta seratus empat ribu enam ratus dua belas koma empat tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai sebesar Rp475.787.031.913,32 (empat ratus tujuh puluh lima miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta tiga puluh satu ribu sembilan ratus tiga belas koma tiga dua rupiah);
 - b. belanja barang dan jasa sebesar Rp271.378.423.684,30 (dua ratus tujuh puluh satu miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus dua puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh empat koma tiga rupiah);
 - c. belanja hibah sebesar Rp83.665.529.014,85 (delapan puluh tiga miliar enam ratus enam puluh lima juta lima ratus dua puluh sembilan ribu empat belas koma delapan lima rupiah); dan
 - d. belanja bantuan sosial sebesar Rp2.722.120.000,00 (dua miliar tujuh ratus dua puluh dua juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp475.787.031.913,32 (empat ratus tujuh puluh lima miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta tiga puluh satu ribu sembilan ratus tiga belas koma tiga dua rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp271.378.423.684,30 (dua ratus tujuh puluh satu miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus dua puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh empat koma tiga rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp83.665.529.014,85 (delapan puluh tiga miliar enam ratus enam puluh lima juta lima ratus dua puluh sembilan ribu empat belas koma delapan lima rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.722.120.000,00 (dua miliar tujuh ratus dua puluh dua juta seratus dua puluh ribu rupiah).

6. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp119.014.674.309,62 (seratus sembilan belas miliar empat belas juta enam ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus sembilan koma enam dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah sebesar Rp943.857.188,00 (sembilan ratus empat puluh tiga juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu seratus delapan puluh delapan rupiah);
 - b. belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp12.527.616.220,00 (dua belas miliar lima ratus dua puluh tujuh juta enam ratus enam belas ribu dua ratus dua puluh rupiah);
 - c. belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp54.945.281.207,00 (lima puluh empat miliar sembilan ratus empat puluh lima juta dua ratus delapan puluh satu ribu dua ratus tujuh rupiah);
 - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp49.208.999.694,62 (empat puluh sembilan miliar dua ratus delapan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh empat koma enam dua rupiah);
 - e. belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp668.920.000,00 (enam ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah); dan
 - f. belanja modal aset lainnya sebesar Rp720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah).
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp943.857.188,00 (sembilan ratus empat puluh tiga juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu seratus delapan puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12.527.616.220,00 (dua belas miliar lima ratus dua puluh tujuh juta enam ratus enam belas ribu dua ratus dua puluh rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp54.945.281.207,00 (lima puluh empat miliar sembilan ratus empat puluh lima juta dua ratus delapan puluh satu ribu dua ratus tujuh rupiah).

- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp49.208.999.694,62 (empat puluh sembilan miliar dua ratus delapan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh empat koma enam dua rupiah).
 - (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp668.920.000,00 (enam ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).
 - (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah).
7. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c direncanakan sebesar Rp2.949.600.000,00 (dua miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah).

- 8. Ketentuan Lampiran I Peraturan Wali Kota Nomor 46 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- 9. Ketentuan Lampiran II Peraturan Wali Kota Nomor 46 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 21 Juli 2026

WALI KOTA TARAKAN,

ttd

KHAIRUL

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 21 Juli 2026

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,

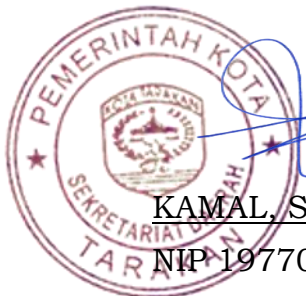
ttd

ALIAS

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2026 NOMOR 671

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



KAMAL, S.H, M.Pd.
NIP.197702282007011013